

HUKUM POLITIK AGRARIA

Esther Novita,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
estherzebua15@gmail.com;

ABSTRAK

Tujuan kajian hukum ini adalah untuk menemukan sejarah kait-mengkait mengenai nilai ekonomi tanah dalam undang-undang pertanian nasional. Studi ini menggunakan metode kajian pustaka dengan memanfaatkan literature dan kesejarahan pertanahan di Indonesia. Dari hasil studi dapat disimpulkan bahwa perkembangan Hukum Agraria mengenai tanah telah terjadi dari masa ke masa; Undang-Undang Pertanian (Agraria Wet) sebagai politik pertanahan diterapkan oleh penjajah di negara-negara jajahan sejak tahun 1870; prinsip kapitalisme bekerja atas cara produksi berakibat menaikkan nilai ekonomi tanah; Sultan Ground mengalami ambiguitas antara hukum positif nasional dan perjanjian ke dua pihak.

Kata kunci: *Tanah, Kapitalisme, Ekonomi, Hukum Agraria*

ABSTRACT

The purpose of this legal review is to discover the historical links regarding the economic value of land in the national agricultural law. This study uses the literature review method by utilizing the literature and history of land in Indonesia. From the results of the study it can be concluded that the development of agrarian law regarding land has occurred from time to time; The Law on Agriculture (Agraria Wet) as land policy was implemented by colonialists in colonial countries since 1870; the principle of capitalism working on production methods results in increasing the economic value of land; Sultan Ground experienced ambiguity between the national positive law and the agreement between the two parties.

Key words: *Land, Capitalism, Economics, Agrarian Law*

A. PENDAHULUAN

Hukum nasional harus disusun dalam semangat menjaga kedaulatan hukum atas negeri sendiri. Regulasi yang di landasi oleh cita hukum dan cetak biru masyarakat dalam UUD 1945. Seperti prinsip kekeluargaan, penolakan tahap dominasi tanah, prinsip nasionalisme penguasaan tanah. Hukum agraria di nasional yang di maksud UUD No.05 tahun 1960 tentang peraturan Dasar pokok-pokok Agraria (UUPA).

UUPA tidak menyangkut hubungan kekuasaan, UUPA merupakan perlawanan terhadap peninggalan kolonisme belanda, memiliki dua aspek hukum yaitu bidang hukum publik (Hukum Administrasi Negara) dan bidang hukum privat (Hukum perdata). Pancasila sebagai roh/jiwa hukum nasional, internasional merupakan entitas hukum. Hukum Negara yang dibuat oleh Negara, Hukum

Negara secara hierarkis meliputi hukum tertinggi. Hukum agraria nasional dalam konteks globalisasi. Nilai-nilai Pancasila mengakses kuat dalam UUPA. UUPA merupakan konteks responsif yang penuh dengan keadilan. Pancasila sebagai landasan berpajak, sehingga Indonesia sungguh sejahtera.

B. METODE

Studi mengenai hukum pertanahan ini bertujuan untuk mengungkap asal-usul kesejarahan pertanahan dilihat dari aspek latar belakang sosial, politik, dan ekonomi yang melingkupi dalam perkembangannya dari masa ke masa.

Studi ini menggunakan pendekatan kajian pustaka dengan menggunakan bahan-bahan yang bersifat primer. Adapun analisis studi ini dilakukan dengan metode deskriptif, yuridis, sosiologis.

C. PEMBAHASAN

Ekonomi Tanah

Ekonomi dasar komunal adalah sistem ekonomi yang alat-alat produksinya dimiliki oleh masyarakat, tujuan produksinya adalah untuk kepentingan masyarakat, dan hasil produksinya didistribusikan sesuai dengan kebutuhan setiap anggota masyarakat.

Dalam masyarakat komunal primitif, orang awalnya hidup nomaden, yaitu. Tempat atau tujuan migrasi adalah tempat yang terdapat makanan yaitu buah-buahan dan hewan. Mereka hanya tinggal di satu tempat selama ada cukup makanan. Kemudian mereka pindah ketika makanan habis atau tidak cukup dan mereka terlantar begitu saja, taraf hidup ekonomi mereka hanya pada tataran mencari yang ada. Belum pada tingkat produksi untuk memenuhi kebutuhan mereka. Mereka hidup di tengah alam yang masih sangat ganas. Walaupun alat atau senjata mereka masih sangat primitif yaitu tombak yang terbuat dari tongkat dan batu.

Di antara sifat jahat dan kejam serta dengan alat atau senjata primitif seperti itu, mereka harus hidup bersama untuk mempertahankan dan melanjutkan hidup mereka. Bersama-sama mereka bertahan dari gangguan dan rintangan alam. Semua sumber daya alam dan alat-alat dibagi sebagai milik bersama, menciptakan hubungan produksi kooperatif yang hasilnya untuk kepentingan bersama kelompok.

Kawanan penumpang tidak ada di antara mereka sendiri dan tidak memiliki hubungan timbal balik. Para napi biasanya dibunuh karena dianggap hanya akan menambah beban hidup kelompok yang bisa jadi sulit. Kehidupan rumah tangga dan pembagian kerja untuk kebutuhan hidup dan hidup bersama dalam keluarga dimulai dari dalam keluarga. Sedangkan para laki-laki berburu atau mencari ikan dan buah-buahan. Perempuan yang bekerja di bidang pertanian memberikan hasil yang teratur dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat sedangkan laki-laki berburu, hasilnya tidak menentu. Dengan demikian pekerjaan perempuan yaitu pertanian lebih berperan penting dan berdampak lebih besar terhadap kehidupan ekonomi masyarakat dan kehidupan gen daripada pekerjaan laki-laki yaitu berburu. Artinya, perempuan berperan penting dalam kehidupan ekonomi

masyarakat dan memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap kehidupan gen dibandingkan laki-laki.

Peran penting wanita dalam kehidupan masyarakat dan besarnya pengaruh mereka terhadap kehidupan gen juga memberikan peran dan pengaruh bagi wanita dalam kehidupan keluarga. Mulai saat ini berlaku sistem matriarki dalam hubungan keluarga yaitu silsilah keluarga ibu yang menandakan dan berarti bahwa perempuan memiliki “kekuasaan” lebih dari laki-laki dalam hubungan keluarga. Selain berburu, laki-laki juga membantu perempuan dalam pekerjaannya dengan membantu keluarga atau di rumah. Oleh karena itu, bagi pemimpin genetik, sebagai orang yang berperasaan kuat, muncul juga pemikiran dan tindakan untuk mengambil atau memanfaatkan sebagian hasil lebih lanjut dari komunitas genetik. Juga, adalah normal bagi pemimpin gen untuk meminta staf gen melakukan pekerjaan pribadi pemimpin gen, karena pemimpin gen juga bertindak untuk kepentingan gen dan penghuni gen, dan ini akan berlanjut hingga menjadi kebiasaan.

Bekerja untuk pemimpin genetik menjadi tugas kewarganegaraan genetik dan tidak lagi saling membantu. Jenis perkembangan ekonomi dan sosial ini merupakan perkembangan negatif untuk hidup bersama dalam masyarakat komunal primitif. Perkembangan negatif ini terus berjalan seiring dengan perkembangan tenaga-tenaga produktif, yang, sebagai hukum umum perkembangan sosial, menuntut penyesuaian hubungan-hubungan produksi.

Ini terjadi setelah revolusi alat dari batu menjadi logam, yang memungkinkan orang bekerja lebih produktif dan menghasilkan lebih dari kebutuhan mereka sendiri. Revolusi atau revolusi perubahan alat dari batu menjadi logam juga merupakan perubahan jenis dan karakter alat, yang pada gilirannya menyangkut perubahan jenis dan karakter tenaga kerja, yaitu. H. dari mereka yang menggunakan alat, mempengaruhi dan membawa serta mereka.

Perubahan sifat dan karakter kerja dan kerjanya ini berarti perubahan sifat dan sifat tenaga-tenaga produktif, yang pada gilirannya memerlukan penyesuaian-penyesuaian dalam hubungan-hubungan produksi yang lama untuk berubah juga. Kivitools mendorong tenaga kerja yang sesuai dengan keadaan mereka untuk bekerja sama sehingga mereka dapat menghasilkan produk yang cukup untuk menghidupi diri mereka sendiri. Karena bekerja sendiri dengan alat batu seperti itu akan sulit mendapatkan hasil yang cukup untuk penghidupan seseorang. Inilah yang terjadi dalam bekerja dan hidup bersama, yang membentuk watak kolektif dan watak dalam kehidupan masyarakat bagi kaum buruh dan keluarganya.

Setelah munculnya alat pengerjaan logam, para pekerja merasa bahwa hanya bekerja dengan alat pengerjaan logam tersebut dapat mencapai hasil yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Dalam populasi pekerja, yang mengalami dirinya sebagai hidup sendiri, ia menciptakan benih-benih karakter dan kualitas yang, ketika mereka berkembang, membentuk sifat dan kualitas individu populasi pekerja. Proses selanjutnya kemudian berlangsung dan terjadi dalam kegiatan ekonomi dan sosial individu, antara lain menyimpan keuntungan surplus untuk penyediaan barang, mengakumulasi keuntungan surplus sebagai properti, dan mengumpulkan kekayaan dari hasil mengumpulkan atau mengambil keuntungan surplus dari orang-orang lemah lainnya.

Undang-Undang Pertanian

Salah satunya adalah Undang-Undang Pertanian (Agraria Basah) tahun 1870. Undang-undang ini mengatur prinsip-prinsip politik pertanahan di negara-negara jajahan. Orang yang memberlakukan Undang-Undang Agraria Tahun 1870 pada zaman Hindia Belanda adalah Engelbertus de Waal, yang menjabat sebagai Menteri Koloni.

Isi Undang-Undang Agraria 1870 Di Hindia Belanda, tanah dibagi menjadi dua bagian, yaitu milik asli berupa sawah, kebun dan ladang, dan tanah pemerintah (hutan bukan milik tanah air). Pemerintah mengeluarkan bukti kepemilikan. Tujuan Undang-Undang Agraria 1870 Untuk Melindungi Hak-Hak Pemilik Tanah (India) Terhadap Pihak Swasta Sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Undang-Undang ini, sementara orang pribadi diberikan kebebasan untuk mengelola tanah negara, mereka tidak diperbolehkan memiliki tanah dan Tanah dengan hak milik mutlak, tidak termasuk tanah pabrik.

Feodalisme adalah suatu struktur pendelegasian kekuasaan sosial politik (sosial politik) yang dipimpin oleh kaum bangsawan/monarki untuk menguasai berbagai wilayah yang mereka klaim bekerjasama dengan pemimpin lokal sebagai mitra. Dalam arti aslinya, sejarawan memasukkan struktur ini ke dalam sistem politik Eropa pada Abad Pertengahan, ketika ksatria dan kelas bangsawan lainnya (pengikut) ditunjuk sebagai penguasa wilayah atau hak tertentu (disebut wilayah kekuasaan atau balas dendam dalam bahasa Latin). dengan monarki (biasanya raja atau bangsawan).

Istilah feodalisme sendiri sudah digunakan sejak abad ke-17 dan tidak pernah digunakan oleh para pelakunya sendiri. Sejak tahun 1960-an, para sejarawan memperluas penggunaan istilah tersebut hingga mencakup aspek kehidupan sosial pekerja pertanian di tanah yang dikuasai oleh pemilik tanah, sehingga memunculkan istilah "masyarakat feodal". Dengan penggunaan istilah feodalisme yang semakin berkonotasi negatif, para pengkritiknya tidak lagi melihat istilah tersebut membantu dalam menjelaskan situasi dan menyarankan agar tidak menggunakannya tanpa kualifikasi yang jelas. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari, kata ini sering digunakan untuk menunjukkan perilaku penguasa yang lalim, seperti B. "kuno", "selalu ingin dihormati" atau "berpegang teguh pada nilai-nilai lama yang banyak ditolak".

Abad kesembilan adalah masa kekacauan di Eropa Barat. Charlemagne untuk beberapa waktu menciptakan persatuan sosial yang dihasilkan dari pengaruh bangsa Jerman yang menyerang, dan menyatukan suku-suku yang bertikai di bawah satu pemerintahan terpusat. Tetapi pemerintahan Charlemagne, seperti yang telah kita pelajari, tidak berlangsung lama. Kerajaan ini terpecah menjadi beberapa kerajaan yang terpisah. Para pengikut Charlemagne di Prancis, Jerman, dan Italia memiliki sedikit reputasi. Mereka memerintah tetapi tidak mendominasi. Di masa kalam ini, sama sekali tidak mungkin bagi raja untuk memerintah dengan ketat.

Kapitalisme

Kapitalisme adalah cara produksi yang berusaha untuk mencapai laba setinggi mungkin dengan biaya produksi serendah mungkin. Minimisasi biaya produksi dicapai dengan mengurangi upah pekerja. Kapitalisme dilaksanakan oleh

badan atau orang di luar pemerintahan. Oleh karena itu, pemerintah tidak dapat mengintervensi pasar untuk keuntungan bersama, tetapi intervensi pemerintah lebih banyak melayani kepentingan pribadi. Faktor-faktor kapitalisme disebut modal.

Kapitalisme sebenarnya tidak memiliki definisi yang diterima secara universal. Beberapa ahli mendefinisikan kapitalisme sebagai sistem yang digunakan di Eropa pada abad ke-16 dan ke-19, dengan perkembangan perbankan komersial Eropa, di mana sekelompok individu atau kelompok dapat berfungsi sebagai unit yang berbeda, memiliki atau memperdagangkan properti. Properti, terutama barang modal seperti tanah dan manusia, dimaksudkan untuk diubah dari barang modal menjadi barang jadi. Untuk mendapatkan modal tersebut, para kapitalis harus mendapatkan bahan mentah dan mesin terlebih dahulu, kemudian pekerja yang bertindak sebagai operator mesin untuk mengekstraksi nilai dari bahan mentah yang diproses.

Kapitalisme memiliki sejarah yang panjang, sejak ditemukannya sistem bisnis yang dijalankan secara privat. Di Eropa, serikat ini dianggap sebagai cikal bakal kapitalisme. Hari ini, kapitalisme tidak hanya dilihat sebagai cara hidup untuk mencari keuntungan. Perpaduan kapitalisme dan sosialisme tanpa modifikasi membuat kapitalisme lebih lunak daripada dua atau tiga abad yang lalu. Istilah kapitalisme dalam pengertian sekarang sering diasosiasikan dengan Karl Marx. Dalam mahakaryanya *Das Kapital*, Marx menulis tentang "cara produksi kapitalis" dengan menggunakan metode komunikasi yang sekarang dikenal sebagai Marxisme. Meskipun Marx jarang menggunakan istilah "kapitalisme", istilah ini digunakan dua kali dalam interpretasi yang lebih politis atas karyanya, terutama oleh kolaboratornya Friedrich Engels. Pada abad ke-20, para pembela sistem kapitalis sering mengganti kapitalisme jangka panjang dengan istilah-istilah seperti perusahaan bebas dan perusahaan swasta, menggantinya dengan kapitalis penyewa dan investor sebagai tanggapan atas konotasi negatif yang diasosiasikan dengan kapitalisme.

Sultan Ground

Sultan Ground (Bahasa Indonesia: Tanah Kesultanan) adalah tanah milik Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang dikelola untuk memajukan kesejahteraan rakyat. Kesultanan dapat mengizinkan penggunaan tanah SG dengan surat tombol yang berfungsi sebagai dasar untuk mengeluarkan izin bangunan dan izin pendudukan kepada setiap penghuni tanah yang diklasifikasikan sebagai Sultan Ground sebagai hasil dari penandatanganan perjanjian kerjasama untuk setiap penghuni tanah tanah yang tergolong Tanah Sultan.

Sultan Ground ini terbawa hingga masa kemerdekaan Indonesia, bahkan sampai pada era jaman modern, sehingga kepemilikan atas tanah oleh pihak Kesultanan dengan pengguna tanah dalam kaitan persoalan hukum menjadi dualism. Hal demikian membuat ambigu karena di satu sisi hukum positif nasional telah diberlakukan terhadap pertanahan, sementara di sisi yang lain status tanah tersebut telah terikat dalam perjanjian ke dua belah pihak di mulai sejak dari masa sebelum kemerdekaan.

D. KESIMPULAN

Kesimpulan dari pemaparan studi kaitan antara pertanahan dan perekonomian beserta dinamikanya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perkembangan Hukum Agraria mengenai tanah tanah dari masa ke masa selalu terkait dengan persoalan ekonomi, mulai jaman tidak ada hak milik, hak komunal, hingga hak milik pribadi.
2. Undang-Undang Pertanian (Agraria Wet) yang mengatur prinsip-prinsip politik pertanahan di laksanakan dan diterapkan oleh penjajah di negara-negara jajahan sejak tahun 1870.
3. Prinsip kapitalisme bekerja atas cara produksi untuk mencapai laba setinggi-tingginya dengan biaya produksi serendah-rendahnya berakibat menaikkan nilai ekonomi tanah.
4. Sultan Ground telah terikat dalam perjanjian ke dua belah pihak pemilik dan pengguna tanah sejak masa sebelum kemerdekaan mengalami ambiguitas di hadapan hukum positif nasional tentang pertanahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dani Putra, Keberadaan Sultan Ground Sebagai Dasar Pertanahan Keraton Kasultanan Di Indonesia, diakses dari sumber: <https://ivaa-online.org/program/keberadaansultanground/>
- Hindia Belanda, (1870), Undang-Undang Pertanian (Agraria Wet) Tahun 1870
- Mankiw, N. Gregory. (2006). Pengantar Ekonomi Makro. Edisi Tiga, Jakarta: Salemba Empat.
- PPKI, (1945), Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Rengganik, (2009), Prinsip Minsheng Sun Yat-sen, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Indonesia.
- Republik Indonesia, (1950), Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)